



PENETAPAN

Nomor 1276/Pdt.G/2021/PA.Slw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tegal, 10 Oktober 1993 (umur 27 tahun), agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KAB. TEGAL, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Akhmad Syaefudin, S.H., Advokat yang berkantor di Xxxxxxxx XXXXXXXX Xxxxxxxx Kabupaten Tegal berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 April 2021, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tegal, 24 Agustus 1989 (umur 31 tahun), agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KAB. TEGAL, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 April 2021 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor 1276/Pdt.G/2021/PA.Slw tanggal 06 April 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu 23 Oktober 2013 Penggugat dengan Tergugat telah

Hlm. 1 dari 7 hlm. Putusan No. 1276/Pdt.G/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXXXXX Kabupaten Tegal sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0703 / 103 / X / 2013

2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang Tua Penggugat selama 1 (satu) minggu lalu pindah ke Jakarta dan mengontrak rumah selama Satu Tahun Enam Bulan, karena Tergugat kerja di Jakarta.

3. Bahwa pada bulan April 2015 Penggugat dengan Tergugat pulang ke Tegal dan mengontrak rumah di daerah KABUPATEN TEGAL.

4. Bahwa selama perkawinan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah hubungan layaknya suami istri dan di karuniai 2 (dua) anak, satu anak perempuan bernama ANAK1 lahir di Tegal 19 Oktober 2014, dan satu anak laki-laki yang bernama ANAK2 lahir di Tegal 19 Oktober 2014, dan kedua anak tersebut ikut bersama Tergugat.

5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis dan bahagia akan tetapi sekitar bulan Januari 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak merasakan keharmonisan dan kebahagiaan karena sering berselisih dan bertengkar terus - menerus perihal faktor ekonomi, karena semenjak bulan Januari 2020 Tergugat selaku kepala rumah tangga tidak bekerja untuk menafkahi Penggugat dan anak-anaknya, kemudian puncaknya di bulan Juni 2020 Penggugat tidak tahan lagi untuk hidup bersama Tergugat, yang akhirnya Penggugat pulang ke rumah orang Tua Penggugat di XXXXXXXX Kabupaten Tegal

6. Bahwa kemudian pada bulan November 2020 Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Slawi, terdaftar pada Registar Perkara No.3659/Pdt.G/2020/PA.Slw. Namun pada tanggal 22 Desember 2020 perkara tersebut kemudian di cabut kembali oleh Penggugat dengan harapan bisa Rujuk kembali membina rumah tangga yang baik, dan hal tersebut sudah Penggugat sampaikan kepada Tergugat, untuk rujuk kembali namun Tergugat di ajak rujuk kembali malah sikap Tergugat terhadap Penggugat semakin menyakitkan hati Penggugat, dengan mengatakan "Walaupun kamu minta Rujuk saya tetap tidak akan bekerja untuk menafkahi kamu".

Hlm. 2 dari 7 hlm. Putusan No. 1276/Pdt.G/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa segala upaya sudah dilakukan supaya Penggugat dengan Tergugat bisa Rujuk kembali, bahkan sampai di mediasi sama Orang Tua Penggugat dengan Orang Tua Tergugat. namun mediasi tidak berhasil. Pada akhirnya Penggugat mengajukan kembali gugatan cerai dan sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dimana Penggugat pulang kerumah orang tua sendiri sejak bulan Juni 2020, dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan yang berada di XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXX, yang saat ini berjalan kurang lebih 9 bulan sudah pisah tempat tinggal dan selama kurang lebih 9 bulan tersebut Tergugat juga sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi.

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa sangat menderita lahir dan batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela dan berkesimpulan bahwa Tergugat adalah suami yang tidak bertanggung jawab di dalam keluarga.

9. Bahwa sesuai Pasal 39 Undang-Undang No.1 tahun 1974 Jo Pasal 19 PP No.9 tahun 1975 Jo Pasal 116 KHI huruf (f), kiranya cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan permohonan Cerai di Pengadilan Agama Slawi.

10. Bahwa oleh karenanya tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan bahagia sebagaimana yang diharapkan lembaga perkawinan, yaitu suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan bathin yang satu dengan yang lain (Pasal 33 UU No.1 tahun 1974) tidak mungkin terwujud.

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat merasa sudah tidak tahan lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, dan mohon agar Ketua Pengadilan Agama Slawi, Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

Hlm. 3 dari 7 hlm. Putusan No. 1276/Pdt.G/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat dengan iwadl Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat di dampingi kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, di persidangan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena akan memperbaiki gugatannya ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut dilakukan oleh Penggugat sebelum pembacaan surat gugatan Penggugat atau sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya sehingga tidak perlu adanya persetujuan dari pihak Tergugat maka dengan berdasarkan ketentuan pasal 271 ayat (1) RV Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sedangkan pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Hlm. 4 dari 7 hlm. Putusan No. 1276/Pdt.G/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat dalam mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan Penggugat tersebut maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1442 *Hijriyah* oleh kami Drs. Amroni, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Taufik, M.H. serta Dra. Naily Zubaidah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nur Aflah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Hlm. 5 dari 7 hlm. Putusan No. 1276/Pdt.G/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

Drs. Amroni, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Taufik, M.H.

Dra. Naili Zubaidah, S.H.

Panitera Pengganti,

Nur Aflah, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya	:	Rp	30.000,00
Pendaftaran	:	Rp	75.000,00
2. Biaya	:	Rp	75.000,00
Pemberkasan/	:		

Hlm. 6 dari 7 hlm. Putusan No. 1276/Pdt.G/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATK			
3. PNBP	:	Rp	10.000,00
Panggilan	1		
Penggugat			
4. PNBP	:	Rp	10.000,00
Panggilan	1		
Tergugat			
5. Biaya	:	Rp	230.000,00
Panggilan			
6. Biaya	:	Rp	10.000,00
Redaksi			
7. Biaya	:	Rp	10.000,00
Meterai			
Jumlah	:	Rp	375.000,00
(tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)			

Hlm. 7 dari 7 hlm. Putusan No. 1276/Pdt.G/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)